



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pulau Burung, 27 Juli 1996, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batuaji, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Indragiri Hilir, 11 Juni 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Buruh bangunan, Dahulu Bertempat Tinggal di XXXX, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan di wilayah Negara Republik Indonesia (**Ghoib**). Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 15 Januari 2020, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Perum Pluto Blok C9 No.19, RT,002 RW,005, Kelurahan Tanjung uncang, Kecamatan Batu aji, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ;
 - a. **XXXXX**, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat di bulan April tahun 2014 ber pamitan kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan ke kampung halaman nya di Kabupaten Indragiri Hilir namun setelah itu Tergugat langsung tidak ada kabar kepada Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah lahir seperti uang belanja untuk kebutuhan di dalam rumah tangga, kebutuhan yang diperlukan Penggugat dan mengharuskan Penggugat untuk bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Bahwa Penggugat mendapatkan info dari teman abang Penggugat yang berada di kampung halamannya di Indragiri hilir bahwa Tergugat sudah melakukan nikah sirih dengan wanita lain ;
5. Bahwa, Tergugat pergi dari rumah sejak kepergiannya tersebut Penggugat sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Tergugat, Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

6. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio Batam sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relaa

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G-/2020/PA.Btm, tanggal 17 Januari 2020, dan tanggal 17 Februari 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK XXXX, tanggal 25 November 2012, Atas Nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Juni 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mals bekerja, dan ketika diminta untuk bekerja oleh Penggugat, Tergugat marah malah mengancam Penggugat, disamping itu pada bulan April 2014 Tergugat minta izin pulang ke kampungnya mencari pekerjaan, namun sejak pergi sampai sekarang tidak pernah pulang, dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, Menikah di Kabupaten Indragiri Hilir bulan Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, namun telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena ekonmi yang kurang memadai, Tergugat malas bekerja, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2014 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak bertemu;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio Batam, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, maka Penggugat yang bekerja, dan sejak bulan April 2014 Tergugat pamit mau pulang kampung ke Kabupaten Indragiri Hilir, dan sejak itu Tergugat tidak kembali lagi ke Batam, dan tidak memberi kabar kepada penggugat, dan menurut informasi yang Penggugat dengar Tergugat sudah menikah siri di kampungnya, dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak di ketahui lagi alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Batam, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan menghilang/Ghaib Nomor XXXXX, tanggal 15 Januari 2020, dari Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, terbukti Tergugat tidak berada dialamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pengggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat XXXX (abang kandung Penggugat) sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak April 2014, menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi, sejak pergi Tergugat tidak kembali lagi, Tergugat sudah tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat XXXXX, (abang kandung Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172,175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 yang lalu, dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali, keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak akan tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah lahir, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2014 sampai sekarang, dan sejak Tergugat pergi tidak kembali lagi, serta tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya di seluruh Wilayah Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun 2 bulan sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun sudah mempunyai 1 orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 6 tahun 2 bulan yang lalu, dan tidak ada beritanya, dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 6 tahun 2 bulan lamanya, dan tidak diketahui alamatnya, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumah tangga ini diyakini sudah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sudah lebih kurang 6 tahun 2 bulan lamanya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis Hakim dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62:

ترد المظالم بغيره على خير المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Yusnimar.,M.H serta Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat; Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra.Hj.Yusnimar., M.H.
Hakim Anggota,

Dra.Raudanur., M.H

Hj.Ela Faiqoh Fauzi S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Marwiyah., S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp 320.000,-
 4. PNBP = Rp 20.000,-
 5. Redaksi = Rp 10.000,-
 6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp 436.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)